ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMASANGAN PAPAN NAMA, PUBLIKASI DAN PROMOSI OLEH NOTARIS BERDASARKAN KODE ETIK NOTARIS

T E S I S

Oleh :

FINA NAFISA KAMILA
NIM A2031231008

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMASANGAN PAPAN NAMA, PUBLIKASI DAN PROMOSI OLEH NOTARIS BERDASARKAN KODE ETIK NOTARIS

T E S I S

Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh:

FINA NAFISA KAMILA
NIM A2031231008

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMASANGAN PAPAN NAMA, PUBLIKASI DAN PROMOSI OLEH NOTARIS BERDASARKAN KODE ETIK NOTARIS

TESIS

Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Magister Kenotariatan Pada Tanggal 30 Juni 2025

Oleh:

FINA NAFISA KAMILA
NIM A2031231008

Pembimbing I,

Dr. Hj, Sri Ismawati S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Pembimbing II,

Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum.
NIP. 197509232000032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas:

Nama	: **FINA NAFISA KAMILA**
NIM	: **A2031231008**
Program Studi	: **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis	: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMASANGAN PAPAN NAMA, PUBLIKASI DAN PROMOSI OLEH NOTARIS BERDASARKAN KODE ETIK NOTARIS**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor: 2283/UN22.1/TD.06/2025 Pada Hari Senin Tanggal, 30 Juni 2025

No	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1.	**Dr. Hj, Sri Ismawati, S.H., M.Hum.** **196610291992022001** **Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/IV/c**	Ketua Tim Penilai/ Dosen Pembimbing I	
2.	**Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum.** **197509232000032001** **Pembina/Lektor Kepala/IV/a**	Sekretaris Tim Penilai/Pembimbing II	
3.	**Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum.** **196203071988101001** **Pembina Tingkat I/Lektor Kepala/IV/b**	Dosen Penguji I	
4.	**Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum.** **197811292006042003** **Penata/Lektor/III/c**	Dosen Penguji II	
5.	**Basuki Raharjo, S.H.** **-** **Notaris/PPAT**	Dosen Penguji III	

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr.Rommy Patra, S.H., M.H.
NIP. 198105212005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FINA NAFISA KAMILA**

NIM : **A2031231008**

Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMASANGAN PAPAN NAMA, PUBLIKASI DAN PROMOSI OLEH NOTARIS BERDASARKAN KODE ETIK NOTARIS**

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 30 Juni 2025

Yang Menyatakan,



FINA NAFISA KAMILA

NIM A2031231008

ABSTRAK

Ketentuan dalam Kode Etik Notaris secara jelas melarang notaris untuk melakukan publikasi, promosi diri maupun memasang papan nama di luar lingkungan kantor yang mencantumkan nama notaris guna menjaga profesionalisme jabatan. Dalam kenyataannya masih ditemukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris. Misalnya, terdapat notaris yang memasang papan nama di luar lingkungan kantor dengan mencantumkan nama lengkap dan gelar, adanya akun Instagram yang dibuat secara khusus untuk mewakili kantor notaris, yang di dalamnya terdapat konten berisi identitas kantor dan informasi layanan kenotariatan, mengunggah story yang menampilkan foto akta yang telah dibuat selain itu juga karangan bunga yang mencantumkan jabatan notarisnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan Spesifikasi Penelitian bersifat deskriptif-analitis teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data pada penelitian ini secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pelanggaran adalah faktor lingkungan seperti tempat tinggal jauh dari kantor, Kurangnya pemahaman khususnya Notaris baru terhadap Kode Etik Notaris, Kesenjangan karena untuk memenuhi nilai jual, Kelalaian dan atau Ketidaktahuan terkait Larangan Kode Etik Notaris, Pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial. Pembinaan dan pengawasan merupakan tugas Dewan Kehormatan Notaris, Namun, Pembinaan dan Pengawasan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Kota Pontianak cenderung bersifat pasif, yaitu hanya dilakukan apabila terdapat pengaduan atau laporan langsung dari masyarakat. Sanksi yang diberikan pun sebatas pada pemanggilan dan peringatan.

Kata Kunci: Notaris, Kode Etik, Promosi, Publikasi, Papan Nama, Dewan Kehormatan.

ABSTRACT

The provisions of the Notary Code of Ethics clearly prohibit notaries from publishing, self-promoting, or installing signboards outside their offices that include the notary's name, in order to maintain the professionalism of the position. However, in practice, violations of the Notary Code of Ethics are still found. For instance, there are notaries who install signboards outside their offices displaying their full name and title, create Instagram accounts specifically representing their notary offices containing the office's identity and information on notarial services, upload stories featuring photos of deeds that have been executed, as well as flower arrangements that state their notary title.

This study uses a normative-empirical juridical approach with descriptive-analytical research specifications. Data collection techniques were carried out through literature studies and interviews, while data analysis was conducted qualitatively using a descriptive-analytical method.

The results show that the factors causing violations include environmental factors such as living far from the office, lack of understanding of the Notary Code of Ethics especially among newly appointed notaries, economic pressures to meet revenue targets, negligence and/or unawareness of the prohibitions in the Notary Code of Ethics, and the influence of technological developments and social media. Guidance and supervision are the duties of the Notary Honorary Council. However, the Pontianak City Regional Honorary Council (DKD) tends to be passive, only carrying out guidance and supervision when there are complaints or direct reports from the public. The sanctions imposed are limited to summonses and warnings.

Keywords: *Notary, Code of Ethics, Promotion, Publication, Signboard, Honorary Council.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam menyelesaikan tesis ini penulis mendapat banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus Dosen Pembimbing 1 yang telah berkenan meluangkan waktu untuk bimbingan hingga akhir tesis ini;
3. Bapak Dr. Rommy Patra S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariataan Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak;
5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan bimbingan hingga akhir tesis ini;
6. Bapak Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah berkenan memberikan nasihat dan banyak masukan hingga akhir tesis ini;

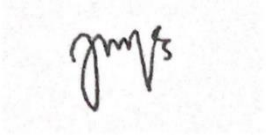
7. Ibu Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II yang telah berkenan memberikan nasihat dan banyak masukan hingga akhir tesis ini;
8. Bapak Basuki Raharjo, S.H., selaku Dosen Penguji III yang telah berkenan memberikan nasihat, masukan maupun bimbungan hingga akhir tesis ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen di Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak;
10. Orang tua Penulis Bapak Muchsin dan Ibu Musria, Terima kasih atas cinta yang tak terbatas, doa yang tak pernah putus, serta dukungan moral dan materi yang selalu diberikan dengan penuh keikhlasan. Setiap langkah dalam proses ini tak lepas dari pengorbanan dan ketulusan kalian;
11. Adik-adik tercinta Putri Indriani Rifqoh, S.K.M dan Laila Nurizzazkya yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kehadiran kalian yang selalu memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
12. Isti Komala Ismail S.H., M.Kn, dr. Annisa, Bea Maharani Riskita Putri Alkadrie, S.H, Zulmasithah Rizqiyah, A.Md.Kom, Winda Indriyati, S.Ak dan Wanti Apriliani S.Ak yang selalu memberikan dukungan, dan semangat. Kehadiran kalian membantu penulis melewati proses ini dengan lebih ringan dan menyenangkan;
13. Staff dan Karyawan Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak;
14. Teman-teman Mahasiswa Angkatan 2023 di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura;

15. Bapak Krisman Samosir perwakilan dari Kantor Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Barat, yang telah membantu saya dalam memberikan informasi, arahan, serta menjadi narasumber terkait penelitian ini;
16. Ibu Novi Syafitri, S.H., Bapak Alexander Wahyu Permana, S.H., M.Kn., Ibu Rahmaniar Nurul Hidayah, S.H., M.Kn., Ibu Diana Misano Sigit Palupi, S.H., M.H. yang telah membantu saya dalam memberikan informasi, arahan, serta menjadi narasumber terkait penelitian ini.

Juga semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga segala amal kebaikannya mendapat imbalan yang tidak ternilai dari Allah SWT. Penulis sebagai manusia biasa yang masih banyak kekurangan dan menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun demi terwujudnya Tesis yang lebih baik lagi. Akhir kata penulis berharap agar tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat dan civitas akademika.

Pontianak, 30 Juni 2025

Penulis,



FINA NAFISA KAMILA
NIM A2031231008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TESIS PADA COVER BAGIAN DEPAN……
HALAMAN JUDUL TESIS PADA COVER BAGIAN DALAM…….ii
HALAMAN PERSETUJUAN……..……...…iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Keaslian Penelitian 7
1.4. Tujuan Penelitian 8
1.5. Manfaat Penelitian 8
1.5.1. Manfaat Teoritis 8
1.5.2. Manfaat Praktis 9
1.6. Kerangka Pemikiran 9
1.6.1. Kerangka Teoritik 9
1.6.1.1. Teori Etika Profesi 9
1.6.1.2. Teori Kepatuhan Hukum 11
1.6.1.3. Teori Pengawasan dan Penegakan Hukum 13
1.6.2. Kerangka Konseptual 16
1.6.2.1. Notaris 17
1.6.2.2. Kode Etik Notaris 18
1.6.2.3. Ketentuan Pemasangan Papan Nama Notaris Dan Larangan terkait Pemasangan papan nama diluar lingkungan kantor, promosi serta publikasi oleh Notaris. 20
1.7. Metode Penelitian 22
1.7.1. Jenis Penelitian 23
1.7.2. Spesifikasi Penelitian 24
1.7.3. Sumber dan Jenis Data Penelitian 25
1.7.4. Teknik Pengumpulan Data 26

1.7.5. Teknik Analisis Data..... 26
BAB II 28
TINJAUAN MENGENAI PEMASANGAN PAPAN NAMA, PUBLIKASI DAN PROMOSI OLEH NOTARIS BERDASARKAN KODE ETIK NOTARIS..... 28
2.1. Tinjauan Umum Tentang Notaris..... 28
2.1.1. Pengertian Notaris..... 28
2.1.2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris..... 29
2.2. Larangan Notaris..... 33
2.3. Tinjauan Umum tentang Kode Etik Notaris..... 36
2.4. Sanksi terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik..... 38
2.5. Pengawasan Notaris 41
2.5.1. Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris……43
2.5.2. Pengawasan Notaris menurut Kode Etik Notaris..... 47
2.6. Pengaturan Kode Etik terkait Pemasangan Papan Nama, Publikasi dan Promosi oleh Notaris……....51
BAB III..... 59
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59
3.1. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik notaris berkaitan pemasangan papan nama, publikasi, dan promosi dalam kode etik notaris..... 59
3.2. mekanisme pembinaan, pengawasan serta pemberian sanksi terhadap notaris yang melanggar ketentuan pemasangan papan nama, publikasi, dan promosi dalam kode etik notaris……..63
3.2.1. Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Oleh Dewan Kehormatan Notaris…….63
3.2.2. Sanksi terhadap Pelanggaran..... 67
BAB IV 77
PENUTUP..... 77
4.1. Kesimpulan 77
4.2. Saran..... 78
DAFTAR PUSTAKA..... 79
LAMPIRAN…….

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang untuk Menyusun akta outentik serta melaksanakan tugas lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris harus berpegang teguh pada prinsip profesionalisme dan netralitas agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Untuk menjaga integritas profesi ini, setiap notaris diwajibkan mematuhi Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Pasal 1 ayat 2 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 menyebutkan bahwa :

> "Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Penggantu pada saat menjakankan jabatan."

Kode etik ini dirancang untuk menjaga martabat profesi notaris serta membangun dan mempertahankan kepercayaan Masyarakat terhadap keberadaan notaris sebagai pejabat yang netral dan professional.

Untuk menjadi notaris yang professional, pemahaman tentang aspek etika dan yuridis sangatlah penting. Pemahaman ini memungkinkan notaris untuk mengikuti perkembangan hukum guna menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Masyarakat. Dari sudut pandang etika, seorang notaris wajib memahami nilai-nilai etis yang tercantum dalam Kode Etik Notaris. Selain itu, terdapat sejumlah asas yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas, seperti asas kepastian hukum, kepercayaan, kesetaraan, kehati-hatian dan professionalisme. Semua asas ini mendukung pelaksanaan tugas seorang notaris dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan notaris dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana juga berlaku pada profesi lainnya. [1]

Dalam melaksanakan tugasnya, notaris secara institusional diawasi oleh tiga lembaga, yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN), serta Ikatan Notaris Indonesia melalui Dewan Kehormatan Notaris (DKN). Ketiga lembaga tersebut memiliki kewenangan masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Dewan Kehormatan Notaris (DKN) adalah lembaga yang berada di bawah Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan tugas dan wewenang untuk mengawasi, membina, menegakkan, serta melaksanakan keputusan terkait Kode Etik Notaris

[1] Betty Ivana Prasetyawati and Paramita Prananingtyas, "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0," *Notarius* 15, no. 1 (2022): 310–23, https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043. hlm.311.
[2] Habib Adjie, *Memahami : Majelis Pengawas Notaris (MPN) Dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, ed. Dinah Sumayyah (Bandung: PT Refika Aditama, 2017). Hlm.4.

(KEN). Struktur DKN terdiri dari Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP).[3]

Dewan Kehormatan Notaris memiliki tugas utama dalam membina, membimbing, serta mengawasi para anggota agar senantiasa menjunjung tinggi kode etik profesi. Selain itu, dewan ini juga berperan dalam menata dan memperbaiki disiplin anggota, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap aturan etika. Jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang bersifat internal serta tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, Dewan Kehormatan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan yang diperlukan. Tak hanya itu, dewan ini juga memiliki kewenangan untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada Majelis Pengawas terkait dugaan pelanggaran kode etik maupun jabatan notaris.[4]

Dewan Kehormatan Daerah (DKD) merupakan bagian dari struktur Dewan Kehormatan Notaris yang berada di bawah naungan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan berperan sebagai pelaksana pengawasan serta pembinaan etika profesi notaris di tingkat daerah. Dewan Kehormatan Daerah (DKD) memiliki tugas untuk menerima dan memeriksa laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, melakukan klarifikasi, serta memberikan sanksi atau rekomendasi sesuai tingkat pelanggaran. Dewan Kehormatan Daerah (DKD) juga bertanggung jawab dalam menegakkan martabat dan kehormatan jabatan notaris.

[3] Ibid. hlm.4.
[4] Anik Suryani, "Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik," *Jurnal Repertorium* III, no. 2 (2016): 17–26.

Salah satu ketentuan penting dalam Kode Etik Notaris adalah larangan terkait pemasangan papan nama di luar lingkungan kantor, publikasi, dan promosi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga independensi notaris, menghindari praktik periklanan yang dapat memicu persaingan tidak sehat, serta mencegah komersialisasi profesi notaris yang bertentangan dengan marwah jabatan sebagai pejabat umum. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat 2 dan 3 Kode Etik Notaris tentang larangan , yang menyatakan bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang :

" 2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
   a. Iklan;
   b. Ucapan selamat;
   c. Ucapan belasungkawa;
   d. Ucapan terima kasih;
   e. Kegiatan pemasaran;
   f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga. segala bentuk promosi dalam media apa pun dengan maksud menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan jasanya."

Larangan tersebut tidak bersifat mutlak karena Kode Etik juga memberikan ruang pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris. Pasal ini menjelaskan beberapa bentuk aktivitas yang tidak dianggap sebagai pelanggaran, sepanjang dilakukan dalam batas-batas tertentu dan tidak bermuatan promosi. Pasal 5 Kode Etik Notaris menjelaskan mengenai Pengecualian yaitu :

" Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk Pelanggaran, yaitu :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instandan/atau lembagalembaga resmi lainnya;
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

Namun, Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di Kota Pontianak, masih ditemukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris. Misalnya, terdapat notaris yang memasang papan nama di luar lingkungan kantor dengan mencantumkan nama lengkap dan gelar, sebagaimana ditemukan di kawasan Jalan Imam Bonjol, Paris 2, Jalan Perdana, Jalan Purnama, Jalan Moh Sohor dan Jalan H. Rais. A. Rachman. Selain itu, penulis juga menemukan adanya akun Instagram yang dibuat secara khusus untuk mewakili kantor notaris, yang di dalamnya terdapat konten berisi identitas kantor dan informasi layanan kenotariatan, sehingga berpotensi menjadi sarana promosi terselubung. Ditemukan pula notaris yang mencantumkan jabatannya sebagai notaris pada bagian bio akun Instagram pribadinya dan bahkan mengunggah story yang menampilkan foto akta yang telah dibuat selain itu juga karangan bunga yang mencantumkan jabatan notarisnya. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap larangan pemasangan papan nama yang mencantumkan nama notaris, publikasi dan promosi masih kerap terjadi di lapangan, hal ini menggambarkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik aktual di lingkungan notaris.

Mengingat pentingnya peran kode etik dalam menjaga profesionalisme notaris, maka diperlukan kajian yuridis mengenai ketentuan pemasangan papan nama, publikasi, dan promosi oleh notaris berdasarkan Kode Etik Notaris. Penelitian ini akan menganalisis faktor apa yang menyebabkan notaris melanggar kode etik dan sejauh mana mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap pemasangan papan, promosi dan publikasi di Kota Pontianak yang melanggar Kode Etik Notaris, serta sanksi terhadap pelanggaran diterapkan untuk memastikan bahwa kode etik dapat dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya dalam menjaga martabat profesi notaris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMASANGAN PAPAN NAMA, PUBLIKASI DAN PROMOSI OLEH NOTARIS BERDASARKAN KODE ETIK NOTARIS"**

1.2. Rumusan Masalah

a. Apa saja faktor yang menyebabkan notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pemasangan papan nama, publikasi, dan promosi dalam Kode Etik Notaris?
b. Bagaimana mekanisme pembinaan, pengawasaan dan pemberian sanksi terhadap notaris yang melanggar ketentuan pemasangan papan nama, publikasi, dan promosi dalam kode etik notaris?

1.3. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin orisinalitas tesis ini, penulis berusaha menemukan tesis yang memiliki substansi penelitian tesis serupa sebagai pembanding, sehingga penulis mencoba mengujinya melalui 3 tesis yang mendekati kesamaan pada judul-judul tesis berikut :

No	Peneliti	Judul & Tahun	Persamaan	Perbedaan	Fokus Penelitian
1.	Amalia Indah Putri	Pelanggaran Papan Nama Notaris Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris (2010).	Sama-sama membahas pelanggaran pemasangan papan nama oleh notaris berdasarkan Kode Etik Notaris dan UUJN.	Penelitian hanya fokus pada papan nama, tidak membahas publikasi dan promosi notaris.	Pelanggaran papan nama oleh notaris aktif maupun pensiun berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris.
2.	Ayu Kartika	Pelanggaran terhadap Larangan Penggunaan Media Elektronik sebagai Sarana Publikasi atau Promosi Diri dalam Menjalankan Profesi sebagai Notaris Selaku Pejabat Umum (Mobile Officium) Ditinjau dari KodeEtik Notaris (2018).	Sama-sama membahas pelanggaran publikasi dan promosi oleh notaris berdasarkan Kode Etik Notaris.	Penelitian hanya fokus pada media elektronik, tidak membahas papan nama dan bentuk promosi.	Pelanggaran promosi melalui media digital serta penguatan pengawasan oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris.
3.	Rizky Amelia	Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui	Membahas pelanggaran promosi diri oleh notaris	Penelitian hanya fokus pada media elektronik,	Analisis terhadap larangan promosi diri

		Internet Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (2023).	berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris.	tidak membahas papan nama dan bentuk promosi konvensional.	oleh notaris melalui internet dan implikasinya terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian yaitu :

a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pemasangan papan nama, publikasi, dan promosi dalam Kode Etik Notaris.
b. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme pembinaan, pengawasan serta sanksi yang diberikan kepada notaris yang melanggar kode etik terkait pemasangan papan nama, publikasi, dan promosi.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran pemasangan papan nama, publikasi, dan promosi oleh notaris serta mekanisme pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksinya sesuai Kode Etik Notaris.

1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi notaris agar memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran ketentuan pemasangan papan nama, publikasi, dan promosi dalam Kode Etik Notaris, sehingga dapat menghindarinya dalam praktik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi notaris dan pihak berwenang dalam mengoptimalkan pembinaan, pengawasan serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik Notaris.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Kerangka Teoritik

1.6.1.1. Teori Etika Profesi

Etika profesional merupakan seperangkat pedoman yang secara khusus mengatur perilaku para anggota dalam suatu bidang profesi tertentu. Tidak seperti etika umum yang berlaku secara luas bagi setiap individu, etika profesi bersifat lebih khusus, formal, dan tersusun secara sistematis untuk mengarahkan perilaku para profesional. Tujuan dari pedoman ini adalah agar setiap anggota profesi dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, serta prinsip-prinsip etika yang sesuai dengan bidangnya. Keberadaan etika profesi turut berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi

tersebut sekaligus mendorong peningkatan mutu layanan yang diberikan.[5]

Etika profesi merupakan seperangkat prinsip moral dan standar prilaku yang mengatur bagaimana seseorang bertindak dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu. Etika profesi bertujuan untuk mendorong setiap pelaku profesi agar bekerja dengan jujur, adil, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, etika profesi mengharuskan setiap individu mempertimbangkan dampak dari tindakannya terhadap pihak lain, serta senantiasa menjaga standar moral dan profesionalisme yang berlaku dalam lingkungan kerjanya.

Dalam praktiknya, etika profesi berlandaskan beberapa prinsip utama, seperti tanggung jawab, kejujuran, keadilan, kerahasiaan, dan kompetensi. Setiap individu dalam profesinya harus memiliki kesadaran penuh terhadap keputusan serta tindakan yang diambil, selalu bersikap jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, menjaga informasi yang bersifat rahasia, serta terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya agar dapat memberikan layanan terbaik sesuai dengan standar profesional yang berlaku.

Etika profesi menuntut agar setiap individu yang menjalankan profesinya mampu bekerja dengan optimal serta bertanggung jawab atas setiap tugas yang diembannya sesuai dengan tuntutan

[5] Agus Wibowo, *Etika Profesi Hukum* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2023). Hlm, 4.

pekerjaannya. Seorang profesional adalah individu yang memiliki keahlian di bidang tertentu melalui pendidikan atau pelatihan khusus, sehingga pekerjaannya didasarkan pada keterampilan yang harus terus diperbarui seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menjalankan perannya, seorang profesional dituntut untuk memiliki sikap-sikap tertentu, antara lain, Komitmen Tinggi, tanggung jawab, Berpikir sistematis, Penguasaan materi, Menjadi bagian masyarakat Profesional.[6]

1.6.1.2. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan merupakan sikap atau prilaku seseorang dalam memenuhi aturan, norma, atau standar tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks hukum, kepatuhan mencerminkan sejauh mana individu atau kelompok mematuhi peraturan yang berlaku, baik secara formal maupun moral. Kepatuhan ini tidak hanya sebatas pada ketaatan terhadap hukum tertulis, tetapi juga terhadap nilai-nilai etika yang menjadi dasar dalam menjalankan tanggung jawab profesi.

kepatuhan hukum diartikan sebagai suatu sikap dan reaksi yang diawali dengan kesadaran yang diaplikasikan sebagai kesetiaan atau ketaatan seseorang terhadap segala aguran hukum yang dapat dilihat dan dibuktikan melalui tindakan yang nyata.[7]

---

[6] Abdurrozzaq Hasibuan, *Etika Profesi Profesionalisme Kerja* (Medan: UISU Press, 2017). Hlm. 42.
[7] Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021). Hlm, 208.

Salah satu faktor yang membuat suatu peraturan dapat berjalan secara efektif adalah kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Tingkat kepatuhan warga terhadap suatu perundang-undangan mencerminkan sejauh mana hukum tersebut berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat, semakin besar kemungkinan hukum tersebut dapat diterapkan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.[8]

Secara teoritis, tingkat kepatuhan hukum yang paling tinggi tercapai ketika kepatuhan tersebut muncul karena norma hukum yang berlaku sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Dalam sosiologi, teori-teori mengenai kepatuhan hukum pada umumnya dibedakan menjadi dua aliran utama:

- Teori Paksaan (Dwang theori)

  Teori ini, yang diperkenalkan oleh Max Weber, berangkat dari asumsi bahwa penguasa memiliki monopoli terhadap penggunaan kekuatan fisik yang menjadi dasar penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban. Dengan kata lain, kepatuhan hukum terbentuk karena adanya ancaman sanksi atau hukuman yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar aturan, sehingga keberadaan sanksi tersebut memperkuat efektivitas hukum.

[8] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm.37.

- Teori Konsensus

  Teori ini dikembangkan oleh Eugen Ehrlich dan menekankan bahwa sistem hukum yang hanya bertumpu pada kekuasaan dan sanksi tidak akan bertahan lama. Kepatuhan hukum akan lebih stabil apabila hukum tersebut mencerminkan kesepakatan bersama dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, bukan semata-mata karena adanya ancaman hukuman.[9]

1.6.1.3. Teori Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan dua elemen penting dalam memastikan bahwa aturan atau norma hukum dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Pengawasan merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memantau pelaksanaan aturan dan memastikan bahwa setiap individu atau kelompok mematuhi ketentuan yang berlaku. Sementara itu, penegakan hukum adalah tindakan konkret yang dilakukan untuk memberikan sanksi kepada pelanggaran hukum, baik untuk memberikan efek jera maupun menjaga keadilan dalam masyarakat.

Menurut Prayudi Atmosudirdjo, pengawasan merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan membandingkan antara apa yang telah dilakukan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa

[9] Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989). Hlm, 237.

yang direncanakan, diharapkan, atau diperintahkan sebelumnya. Hasil dari proses ini harus menunjukkan sejauh mana kesesuaian atau ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan rencana, serta mengungkapkan penyebab dari adanya perbedaan tersebut. Dengan demikian maka pengawasannya dapat bersifat, 1) politik, jika yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan atau legitimasi, 2) yuridis (hukum), jika tujuannya adalah menegakkan yuridiksitas dan atau legalitas, 3) ekonomis, jika yang menjadi sasaran adalah efesiensi dan teknologi, 4) moril dan susila, jika yang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas.[10]

Pada dasarnya, pengawasan bertujuan utama untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau penyimpangan terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Melalui proses pengawasan, pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana. Selain itu, pengawasan juga berperan penting dalam menilai dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan suatu pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.[11]

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan hukum merupakan proses menyelaraskan nilai-nilai yang telah dijabarkan ke dalam norma-norma yang kuat dan diwujudkan melalui tindakan nyata.

[10] Ni'matul Huda and R Nazriyah, *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan II (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019).
[11] Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm, 171.

Proses ini menjadi tahapan akhir dalam implementasi nilai-nilai tersebut dengan tujuan menjaga ketertiban, menciptakan kedamaian, serta mempertahankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.[12]

Menurut Teguh Prasetyo, tujuan hukum adalah menciptakan keseimbangan agar hubungan yang timbul dari berbagai kepentingan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan. Tujuan umum dari hukum adalah untuk mencapai keadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang dikutip oleh Teguh Prasetyo, bahwa hukum bertujuan untuk mencapai tiga hal, yaitu:

1) Kepastian Hukum;

2) Keadilan;

3) Daya Guna.[13]

Dalam sistem hukum, pengawasan dan penegakan hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan. Keduanya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aturan yang berlaku tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga terlaksana secara nyata. Pengawasan berfungsi sebagai proses pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan guna menilai apakah pelaksanaan norma hukum berjalan sesuai tujuan. Melalui pengawasan, potensi penyimpangan dapat diidentifikasi sejak dini sehingga memungkinkan adanya perbaikan sebelum pelanggaran terjadi.

[12] Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Hlm, 35.
[13] Teguh Prasetyo, *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013). Hlm 54.

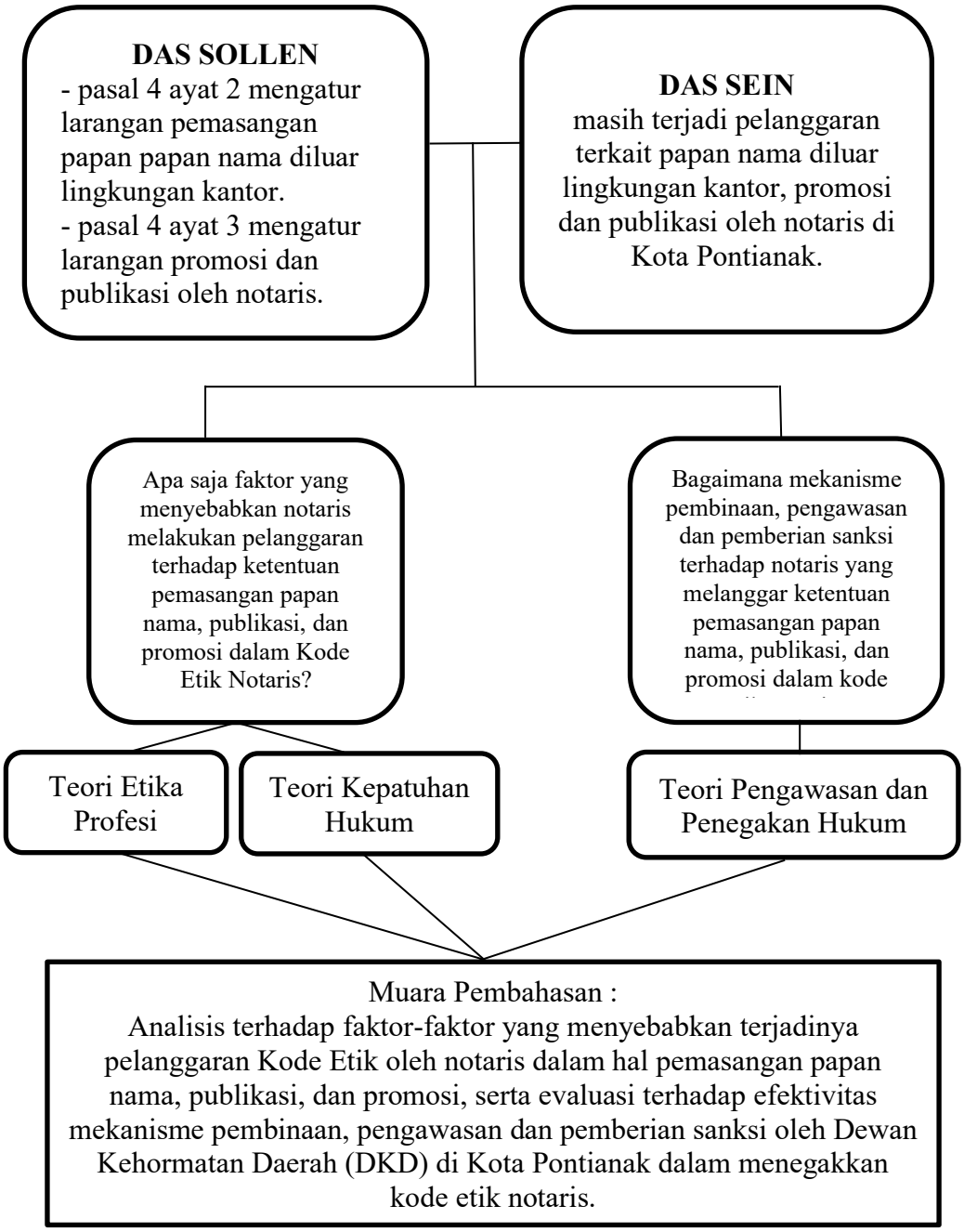
Sementara itu, penegakan hukum merupakan bentuk tindak lanjut apabila pelanggaran terhadap hukum sudah terjadi. Penegakan ini tidak semata-mata soal pemberian sanksi, melainkan juga menjadi cara untuk menegaskan keberlakuan hukum dan melindungi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kejelasan norma, konsistensi dalam penerapan sanksi, serta keberanian aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara adil.

Interaksi antara pengawasan dan penegakan hukum menciptakan keseimbangan dalam sistem hukum. Jika pengawasan dilakukan dengan baik namun tidak diiringi penegakan yang tegas, maka pelanggaran cenderung diabaikan. Sebaliknya, penegakan hukum yang keras tanpa dukungan sistem pengawasan yang memadai juga tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan beriringan sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan hukum di masyarakat.

1.6.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan representasi hubungan antara berbagai konsep spesifik yang saling berhubungan. Kerangka ini berisi kumpulan istilah yang akan dianalisis atau dijelaskan dalam suatu penelitian atau karya ilmiah.[14]

[14] Ibid, Hlm. 96.



1.6.2.1. Notaris

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

> "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Notaris, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *notary* dan dalam bahasa Belanda disebut *van notaris*, memiliki peran yang sangat krusial dalam lalu lintas hukum, terutama dalam ranah hukum perdata. Sebagai pejabat publik, notaris memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik serta menjalankan tugas lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.[15]

1.6.2.2. Kode Etik Notaris

Kode etik merupakan seperangkat norma, aturan dan prinsip yang berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional bagi pelaku suatu profesi. Kode Etik disusun untuk memastikan bahwa setiap individu yang menjalankan profesi tertentu dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalitas. Dalam berbagai profesi, termasuk notaris, kode etik bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Kode Etik menurut Ikatan Notaris Indonesia merupakan seperangkat aturan moral yang ditetapkan oleh organisasi tersebut dan berlaku bagi seluruh anggotanya, termasuk individu yang menjalankan profesi notaris. Aturan ini tidak hanya mengatur

[15] Salim HS, *Peraturan Jabatab Notaris*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). Hlm. 14.

perilaku dalam menjalankan tugas profesi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kewajiban, larangan, pengecualian, serta konsekuensi yang akan diterima jika seorang notaris terbukti melanggar kode etik yang berlaku. Selain itu, Kode Etik Notaris juga mencakup prosedur penegakan aturan, termasuk mekanisme pemecatan sementara dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) bagi mereka yang terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.[16]

Etika merupakan sekumpulan nilai, norma moral, dan prinsip dasar yang dijadikan pedoman oleh individu maupun kelompok dalam mengatur perilakunya. Etika berfungsi sebagai landasan dalam membentuk suatu sikap dan pandangan moral yang dikaji secara kritis. Dalam pelaksanaan suatu profesi, etika memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, kode etik hadir sebagai pedoman perilaku bagi anggota profesi, disertai dengan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggarnya. Notaris sebagai salah satu profesi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) menetapkan Kode Etik Notaris yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi perilaku para

[16] Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, n.d.). hlm. 194.

anggotanya. Kode etik ini memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai mekanisme pengendalian agar anggota profesi tidak menyalahgunakan keahlian dan kewenangan yang dimilikinya, serta sebagai sarana untuk menjaga martabat profesi agar tetap dihormati dan dipercaya oleh masyarakat.[17]

Keberadaan kode etik Notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta beragumentasi secara rasional dan kritis serta menjujung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat peting dalam penegakan dan pelaksanaan kode etik profesi bagi notaris.[18]

1.6.2.3. Ketentuan Pemasangan Papan Nama Notaris Dan Larangan terkait Pemasangan papan nama diluar lingkungan kantor, promosi serta publikasi oleh Notaris.

Salah satu konsep utama dalam penelitian ini adalah ketentuan mengenai pemasangan papan nama, serta larangan publikasi dan promosi diri oleh notaris, sebagaimana diatur secara tegas dalam Kode Etik Notaris. Ketentuan ini berfungsi menjaga martabat, netralitas, dan kehormatan profesi notaris agar tidak tercampur dengan praktik komersial yang bersifat persuasif atau kompetitif.

[17] Tri Ulfi Handayani and Anis Mashdurohatun, "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 51, https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2531.
[18] Ibid, hlm. 52.

Dalam praktiknya, notaris memiliki kewajiban untuk memasang satu papan nama pada kantornya, dengan ketentuan mengenai ukuran dan tata cara pemasangannya telah diatur secara tegas dalam Kode Etik Notaris. Hal ini dijelaskan dalam pasal 3 ayat 9 Kode Etik Notaris yang berbunyi :

> "Notaris memiliki kewajiban untuk Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
> a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
> b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
> c. Tempat kedudukan;
> d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud."

Pasal 4 Kode Etik Notaris mengatur mengenai larangan-larangan bagi notaris selama menjalankan jabatannya. Mengenai larangan pemasangan papan nama/tulisan diluar lingkungan kantor dimuat dalam pasal 4 ayat 2 yang berbunyi:

> " Notaris maupun pihak lain, selama menjalankan jabatan notaris, dilarang memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi 'Notaris/Kantor Notaris' di luar lingkungan kantor."

Selanjutnya berkaitan dengan larangan publikasi dan promosi diri, diatur dalam pasal 4 ayat 3 yang berbunyi :

> " Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarangMelakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

a. Iklan;
b. Ucapan selamat;
c. Ucapan belasungkawa;
d. Ucapan terima kasih;
e. Kegiatan pemasaran;
f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga. segala bentuk promosi dalam media apa pun dengan maksud menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan jasanya."

Meskipun demikian, Kode Etik Notaris juga memberikan ruang pengecualian terhadap ketentuan larangan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris, yang menyatakan bahwa:

" Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk Pelanggaran, yaitu :
1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instandan/atau Lembaga lembaga resmi lainnya;
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menganalisis dan mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis serta konsisten, supaya tujuan dari penelitian dapat terlaksana.

Metode penelitian ini disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian dengan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Kajian Sosiologis, yang bertujuan

untuk mendeskripsikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Kota Pontianak, Majelis Pengawas Daerah (Perwakilan Kanwil Kementerian Hukum) dan Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) Kalimantan Barat guna memperoleh informasi yang nyata, baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu, penelitian ini juga mencermati perilaku dan praktik yang terjadi di lapangan untuk memahami bagaimana aturan diterapkan dalam realitas.

1. Jenis Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Kota Pontianak, Majelis Pengawas Daerah (Perwakilan Kanwil Kementerian Hukum) dan Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) Kalimantan Barat guna memperoleh informasi yang otentik, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Selain itu, penelitian ini juga mengamati praktik pemasangan papan nama, publikasi dan promosi oleh notaris guna memahami bagaimana ketentuan kode etik diterapkan di lapangan.

Di sisi lain, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan menelaah dokumen hukum seperti undang-undang, kode etik notaris, serta regulasi terkait lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pemasangan papan nama,

publikasi dan promosi oleh notaris serta bagaimana aturan tersebut seharusnya diterapkan.

Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, sering kali memandang hukum sebagai sesuatu yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau sebagai norma yang menjadi acuan perilaku masyarakat terhadap hal-hal yang dianggap pantas. Namun, pada kenyataannya, hukum juga dapat dilihat sebagai apa yang terjadi dalam praktik (*law in action*). *Law in book* menggambarkan hukum yang seharusnya diterapkan sesuai dengan yang diharapkan, namun keduanya bisa berbeda, yang berarti hukum yang tercantum dalam peraturan sering kali tidak selalu mencerminkan kenyataan di masyarakat.[19]

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan mendeskripsikan data melalui wawancara dan pengamatan terhadap subjek hukum terkait seperti Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Pontianak, Majelis Pengawas Daerah (Perwakilan Kanwil Kementerian Hukum) dan Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) Kalimantan Barat yang kemudian di kaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan serta teori-teori hukum positif yang berkaitan dengan penelitian ini.

[19] Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018). Hlm.124.

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan tersier yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum yang bersifat langsung dan mengikat, serta menjadi dasar utama dalam penelitian hukum. Bahan ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau keputusan yang memiliki kekuatan hukum dan digunakan sebagai acuan utama, yaitu : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi buku-buku teks yang disusun oleh para pakar hukum yang terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang relevan dengan topik penelitian.[20] Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi : Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia dan Literatur Hukum seperti buku-buku, jurnal, artikel ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya.
c. Bahan Hukum Tersier merupakan referensi tambahan seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu memberikan pemahaman lebih rinci mengenai istilah atau konsep yang digunakan.

[20] Ibid, hlm. 173.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber tersebut meliputi buku, peraturan perundang-undangan, informasi dari internet, serta dokumen pendukung lainnya.[21]

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan, yaitu data yang dikumpulkan melaui telaah terhadap dokumen hukum, literatur, dan sumber-sumber ilmiah yang mendukung pembahasan mengenai kode etik notaris dan peraturan terkait pemasangan papan nama, publikasi dan promosi. Serta dilakukan juga wawancara, penelitian juga mencangkup wawancara dengan pihak terkait, yaitu anggota Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Kota Pontianak, Majelis Pengawas Daerah (Perwakilan Kanwil Kementerian Hukum) dan Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) Kalimantan Barat untuk mendapatkan prespektif praktis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dianalisis untuk memahami penerapan kode etik notaris serta mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan notaris melanggar kode

[21] Fajar Mukti and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 280.

etik dalam pelanggaran pemasangan papan nama diluar lingkungan kantor, promosi dan publikasi. Analisis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kode etik notaris, serta putusan hukum terkait pelanggaran pemasangan papan nama diluar lingkungan kantor, pomosi dan publikasi. Hasil wawancara dengan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) juga dikaji untuk memahami efektivitas mekanisme pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan untuk menemukan pola, hubungan, atau ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) terhadap pelanggaran kode etik notaris. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya mengkaji hukum dalam teks (law in book) tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam realitas sehari-hari (law in action) guna memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik notaris.